

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Definisi Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau lainnya kepada Masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam buku karangan Hasan, N. I (2014:04) yang menyatakan “Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas maupun logam”. Berdasarkan kedua pengertian bank diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian bank adalah suatu badan usaha yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit yang nantinya kredit tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat atas dasar perjanjian yang telah disetujui antara dua belah pihak baik pihak bank maupun pihak debitur.

2.1.1.2. Jenis-jenis Bank

Di Indonesia jenis perbankan utamanya dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, dalam praktiknya jenis perbankan sudah diatur dalam Undang-Undang

Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri atas:

1. Berdasarkan jenisnya

- a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Berdasarkan segi kepemilikan

- a. Bank milik pemerintah

Bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Contoh bank BUMN di Indonesia antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)
- 4) Bank Mandiri

Selain Bank BUMN, terdapat juga Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berada di daerah Tingkat I dan II dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Bank BPD yang ada di Indonesia antara lain:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD DI Yogyakarta
- 6) BPD Riau
- 7) BPD Sulawesi Selatan
- 8) BPD Nusa Tenggara Barat
- 9) BPD Papua dan;
- 10) BPD Lainnya

b. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional adalah bank yang dimiliki Perusahaan swasta yang pembagian keuntungan, modal dan lain-lain dimiliki oleh badan swasta. Contoh bank swasta antara lain:

- 1) Bank Central Asia (BCA)
- 2) Bank Danamon
- 3) Bank Mega
- 4) Bank Niaga
- 5) Bank Sinarmas; dan bank lainnya

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan bank koperasi biasanya saham-sahamnya dimiliki oleh Perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Bukopin.

d. Bank milik asing

Bank ini merupakan salah satu cabang yang berada di luar negeri. Status kepemilikan bank ini sama halnya seperti di Indonesia, adanya yang dimiliki swasta dan pemerintahan luar negeri. Contoh bank asing yang ada di Indonesia antara lain:

- 1) MayBank
- 2) American Express Bank
- 3) Standard Chartered Bank
- 4) Barclays Bank.
- 5) Dan Bank Lainnya.

3. Berdasarkan area operasionalnya

a. Bank devisa

Bank devisa adalah bank yang menyediakan dan melaksanakan transaksi ke luar negeri (Inkaso ke luar negeri, transfer keluar negeri, *L/C, Traveller Cheque*).

b. Bank non devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum bisa menyediakan dan melaksanakan transaksi ke luar negeri, jadi transaksi-transaksi yang bisa dilakukan hanyalah transaksi nasional/masih dalam batas negara.

4. Berdasarkan segi penciptaan uang

a. Bank Primer

Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang kartal dan uang giral dan mampu mengendalikan perekonomian baik tingkat

daerah maupun tingkat nasional. Bank sentral adalah merupakan contoh bank primer, di Indonesia Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral dikarenakan memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, dan mengatur serta mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia.

b. Bank Sekunder

Bank sekunder adalah bank yang tugasnya hanya menyalurkan kredit dan memberikan simpan pinjam bank hipotek dan bank tabungan adalah bank sekunder.

5. Berdasarkan cara menentukan harga

a. Bank berprinsip konvensional

Di Indonesia saat ini perkembangan bank konvensional sangat pesat bahkan mayoritas bank yang ada di Indonesia saat ini adalah bank konvensional baik bank swasta maupun bank milik negara. BCA, Mandiri, BNI, BTN dan masih banyak lagi contohnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pavor bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Hal ini dilihat dari banyaknya nasabah lebih mempercayakan bank konvensional. Dalam hal mencari keuntungan dan menetapkan harganya, bank konvensional menggunakan 2 prinsip, antara lain:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, seluruh produk simpanan sampai dengan kreditnya bank menggunakan acuan suku bunga

sebagai penentuan harganya, istilah ini biasa disebut dengan *fee based*.

- 2) Sama halnya dengan penetapan harga untuk produk barangnya, perbankan konvensional menggunakan sistem persentase tertentu atau biaya-biaya dalam penentuan harganya, hal ini juga dapat disebut dengan *fee based*.

b. Bank berprinsip syariah

Perkembangan bank syariah di Indonesia berjumlah sebesar bank konvensional. Dalam menjalankan kegiatan *funding* dan *lending*-nya, bank syariah berpegang berdasarkan aturan hukum islam. Dalam mencari keuntungan dan penentuan harganya, bank syariah menggunakan beberapa prinsip islam antara lain:

- 1) *Mudharabah* (bagi hasil).
- 2) *Musyarakah* (penyertaan modal).
- 3) *Murabahah* (prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan).
- 4) *Ijarah* (pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan).
- 5) *Ijarah wa iqtina* (pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain).

2.1.1.3. Kegiatan Bank Umum

Beberapa kegiatan umum suatu bank, antara lain:

a. Menghimpun Dana (*funding*)

Kegiatan *funding* adalah kegiatan membeli dana dari masyarakat, biasanya bank menawarkan beberapa macam simpanan. Bentuk simpanan pada bank umum antara lain:

1) Giro

Giro adalah bentuk simpanan yang penariknya dapat melalui cek atau bilyet giro.

2) Tabungan

Tabungan adalah salah satu produk simpanan bank yang secara umum banyak digunakan oleh masyarakat. Para pemegang tabungan dapat menarik uangnya menggunakan bukti tabungan, slip penarikan, atau melalui ATM.

3) Deposito

Deposito merupakan bentuk simpanan berjangka yang dalam jangka waktunya sesuai dengan persyaratan dan telah disepakati. Namun sekarang ini ada beberapa bank yang memiliki kebijakan berbeda mengenai deposito ini. Para nasabah dapat menarik dananya setiap waktu.

b. Menyalurkan Dana (*lending*)

Penyaluran dana oleh bank biasanya dilakukan dalam bentuk kredit. Setiap bank memiliki kebijakan kredit yang berbeda-beda. Sebelum kredit diberikan

bank terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan debitur guna menghindari timbulnya kredit bermasalah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas kreditnya. Secara umum jenis kredit yang ditawarkan bank antara lain:

1) Kredit Investasi

Kredit ini biasanya diberikan kepada pengusaha yang nantinya digunakan untuk kebutuhan khusus investasi. Jangka waktu kredit ini biasanya diatas 1 (satu) tahun. Contoh kredit investasi yaitu kredit pembelian peralatan usaha, kredit perluasan tempat usaha dan lain-lain.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah fasilitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Jenis kredit ini pada umumnya berjangka pendek dan biasanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

3) Kredit Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada para debitur yang memiliki usaha dibidang barang atau jasa. Contoh kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan, kredit untuk memperluas Perusahaan dan lain-lain.

4) Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang bentuknya dapat berupa kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit perdagangan.

5) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang tujuan pemberiannya adalah untuk digunakan pribadi, misalnya penggunaan konsumsi. Contoh kredit adalah kredit KPR, kredit kendaraan bermotor dan sebagainya.

6) Kredit Profesi

Kredit ini diberikan kepada kalangan tenaga pendidik atau professional lainnya seperti dokter, pengacara, pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagainya.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata “*credere*” dalam bahasa latin yang berarti percaya. Percaya dalam hal ini ialah bahwasanya si kreditur (pemberi kredit) percaya bahwa debitur (penerima kredit) dapat/mampu mengembalikan dana yang disalurkan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan berdasarkan sudut pandang debitur artinya si debitur wajib untuk membayar kembali/mengembalikan dana yang didapatnya dari kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kent, R. P (2009) di dalam bukunya yang berjudul *Money and Banking* menyatakan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang

sekarang”.

Berdasarkan pengertian kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank dalam bentuk tagihan yang pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang sudah disepakati.

2.1.2.2. Unsur-unsur Kredit

Beberapa unsur-unsur kredit menurut (Kasmir, 2008), antara lain:

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan si debitur terhadap kreditur bahwasanya kredit yang ia berikan (baik merupakan uang, jasa, barang) akan dikembalikan Kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu. Dalam hal pemberian kredit, pihak bank perlu melakukan penelitian dan penyelidikan mengenai nasabah guna mendapatkan kepercayaan yang selanjutnya memudahkan debitur untuk mendapat kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur dimana masing-masing pihak mendapat hak dan juga kewajibannya masing-masing. Akad kredit dan penandatanganan adalah merupakan contohnya.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah masa pengembalian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu yang disepakati bisa berbentuk jangka pendek (biasanya dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), dan

jangka panjang (biasanya diatas 3 tahun). Jangka waktu ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4. Risiko

Dalam pemberian kredit, resiko pasti selalu mengikuti. Resiko yang terjadi memungkinkan macetnya suatu kredit yang diberikan, semakin Panjang jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula resiko yang didapat.

5. Balas Jasa

Balas jasa atau nama yang umum dikenal ialah bunga. Selain bunga nasabah juga dikenakan biaya administrasi yang juga merupakan sumber keuntungan Bank. Berbeda dengan konvensional, untuk bank syariah biasanya menerapkan prinsip bagi hasil.

6. Prestasi

Prestasi yang diberikan bank biasanya berbentuk barang, jasa, ataupun uang. Pada saat sekarang ini, pemberian prestasi dalam perkreditan biasanya berbentuk uang.

2.1.2.3. Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Tujuan kredit

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan.

Keuntungan yang didapat berupa bunga yang diterima Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada

nasabah. Keuntungan ini merupakan cara bank untuk kelangsungan hidup bank.

b. Membantu usaha nasabah

Dengan adanya dana kredit ini, tentu akan membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Dengan dana ini tentu debitur dapat mengembangkan usahanya. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak aliran dana yang nantinya digunakan dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

2. Fungsi kredit

a. Meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya kredit maka nilai uang tersebut menjadi lebih berguna untuk menghasilkan sesuatu oleh penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dengan pemberian kredit maka uang yang disalurkan akan beredar secara luas, maka jumlah barang dan uang yang beredar bertambah dan tingkat kredit pun bisa ikut terdorong.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan bank akan dapat digunakan oleh penerima kredit untuk mengelola barang menjadi bermanfaat.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya pemberian kredit, maka akan terjadi peningkatan permintaan dan juga meningkatnya jumlah barang permintaan yang diproduksi sehingga stabilitas ekonomi terjaga karena tidak adanya ketimpangan permintaan ataupun barang di pasaran.

e. Meningkatkan keinginan berusaha

Dengan pemberian kredit tentu akan meningkatkan keinginan berusaha debitur. Karena hasil pemberian tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonominya.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan banyaknya kredit yang disalurkan maka pemerataan pendapatan akan terjadi terutama pemberian kredit dengan target dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka masyarakat yang terlibat akan memiliki penghasilan yang cukup.

g. Meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit akan meningkatkan rasa percaya, hal ini tentu dapat meningkatkan Kerjasama dibidang lainya sehingga kedua negara yang terlibat dapat mendapat keuntungannya masing-masing.

2.1.2.4. Jenis-jenis Kredit

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka Panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha, proyek baru, atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan peningkatan produksi dan operasional perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi, kredit ini tidak dimaksudkan untuk keperluan lainya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada debitur untuk meningkatkan perdagangannya seperti membeli barang dagang yang penjualannya diharapkan menjadi upaya pembayaran atas kredit yang diberikan.

3. Dilihat dari segi jangka waktunya

a. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun dan yang paling lama adalah 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Adalah kredit yang jangka waktunya 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit ini biasanya diberikan untuk keperluan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang jangka waktunya yang paling Panjang, jangka waktunya bisa 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Kredit ini berikan untuk keperluan investasi jangka Panjang seperti pengembangan infrastruktur, perkebunan,, dan lain-lain.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan sebuah jaminan. Jaminan yang diberikan merupakan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan barang atau sebagainya. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, dan juga nama baik calon debitur selama berhubungan dengan pihak bank lain.

5. Dilihat dari segi sektornya

a. Kredit Pertanian

Adalah kredit yang tujuan pembiayaanya diperuntukan untuk sektor pertanian. Kredit yang diberikan dapat berjangka pendek atau Panjang.

b. Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diperuntukan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka Panjang.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah, dan besar.

d. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha pertambangan. Jenis usaha tambang yang dapat dibiayai adalah usaha tambang yang berjangka Panjang seperti tambang emas, berlian, batu bara dan sebagainya.

e. Kredit Pendidikan

Adalah kredit yang diperuntukan untuk entitas Pendidikan yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan juga prasarana. Kredit ini juga berlaku untuk mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional ataupun tenaga kependidikan.

2.1.2.5. Jaminan Kredit

Jaminan kredit digunakan sebagai salah satu alat pembayaran kembali suatu kredit, semisal debitur tidak sanggup untuk membayar kembali kreditnya. Nilai jaminan pun perlu diperhitungkan berdasarkan pinjaman yang diajukan. Kegunaan jaminan adalah:

1. Memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan atas jaminan yang diberikan apabila debitur mendapatkan indikasi gagal dalam membayar kreditnya kembali
2. Menjamin bank dimana jika debitur ingkar atau meninggalkan usaha yang dimaksud dalam melakukan pengajuan kredit. Sehingga dapat merugikan debitur maupun kreditur.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk selalu memenuhi perjanjian kredit termasuk pembayaran kreditnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar debitur tidak kehilangan barang jaminannya.

Contoh jaminan-jaminan dalam kredit ialah:

- 1) Jaminan kredit berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, sawah dan sebagainya.
- 2) Jaminan kredit tidak berwujud, sertifikat tanah, obligasi, saham, deposito, rekening yang dibekukan dan sebagainya.

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan yang tertentu, biasanya kredit ini diberikan kepada instansi yang *bonafid* dan professional sehingga kemungkinan kredit macetnya sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya

mengandalkan pertimbangan penilaian perusahaan terhadap prospeknya dan juga loyalitasnya.

2.1.3. Penilaian Kelayakan Nasabah

Penilaian kelayakan nasabah merupakan tahap penting dalam pemberian kredit. Penilaian kelayakan nasabah menjadi indikator penting untuk bank memperoleh keyakinan agar kredit ini dapat diberikan secara tepat dan dapat dikembalikan oleh debitur sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Penilaian kelayakan nasabah ini sendiri dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Dalam menentukan atau menilai kelayakan dalam pemberian kredit kepada calon debitur, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menjadi penilaian yaitu dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dan analisis 7P (*Purpose, Personality, Payment, Party, Prospect, Profitability, dan Protection*), hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penentuan maupun penilaian kelayakan kredit. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis 5C dan 7P sebagai berikut:

1. 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*):

a) *Character* (Karakter)

Analisis karakter calon debitur ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak bank. Hal ini karena pemberian kredit merupakan kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur, sehingga debitur tersebut diharuskan pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Apabila suatu usaha dan kondisi perusahaan ternilai cukup baik, namun tanpa adanya kepribadian yang

baik, itu tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran angsuran yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti dan diperhatikan dalam menganalisis kepribadian calon debitur yaitu riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

- 1) Riwayat kredit calon debitur
- 2) Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- 3) Manajemen bisnis
- 4) Legalitas usaha

b) *Capacity* (Kemampuan)

Faktor berikutnya yang sangat penting dalam Analisa kredit juga yaitu faktor kemampuan. Jika analisis kepribadian itu untuk mengetahui kesungguhan debitur melunasi hutangnya, maka tujuan dari analisis kemampuan ini untuk mengukur kemampuan debitur membayar pinjaman. Kemampuan tersebut dapat diuraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil dari kemampuan manajerial Perusahaan.

c) *Capital* (Modal)

Faktor berikutnya yaitu analisis modal. Analisis modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan dan ke efektifan penggunaan modal dari calon debitur yang dilihat dari laporan keuangannya berdasarkan perhitungan solvabilitas dan likuiditasnya.

d) *Collateral* (Jaminan/agunan)

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam Analisa kredit adalah jaminan. Jaminan biasanya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti dan diperhatikan keabsahan nya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit juga harus menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa mendatang. Penilaian kondisi ekonomi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2. 7P (*Purpose, Personality, Payment, Party, Prospect, Profitability, dan Protection*):

a) *Purpose* (Tujuan)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengajuan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

b) *Personality* (Kepribadian)

Menilai nasabah dari segi kepribadian nya atau karakter sehari-harinya. *Personality* ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tingkatan nasabah dalam menyelesaikan masalah.

c) *Payment* (Pembayaran)

Mengukur bagaimana cara nasabah tersebut mengendalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja pengembalian pinjaman tersebut, karena semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik, karena jika satu usaha rugi akan tertutupi dengan usaha yang lainnya.

d) *Party* (Pihak yang terlibat)

Mengelompokkan nasabah ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah tersebut dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda dari bank.

e) *Prospect* (Prospek)

Untuk menilai usaha nasabah di masa mendatang apakah menguntungkan atau tidak, hal ini mengingatkan jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai *prospect*, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

f) *Profitability* (keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kesanggupan nasabah dalam mencari laba diukur dari period ke periode berikutnya apakah akan tetap sama atau meningkat.

g) *Protection* (Perlindungan)

Untuk menjaga agar usaha jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa perlindungan maupun orang atau asuransi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ANALISIS PRINSIP 5C DAN 7P PADA PENYALURAN KREDIT DI PT. BPR ANTAR RUMEKSA ARTA KARANGANYAR Ayu Puspitaningtyas (2012)	Prinsip 5C dan 7P, Metode yang digunakan	Tempat penelitian	Penilaian kredit yang sudah dijalankan masih perlu untuk diwaspadai dan untuk penilaian dengan prinsip 5C baru diterapkan dalam <i>character, capacity</i> , dan <i>collateral</i> , sedangkan dengan prinsip 7P sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan.	Perpustakaan. uns.ac.id
2	ANALISIS PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH DAN MENINGKATKAN PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA PT. BPR PASAR UMUM DENPASAR – BALI). I Gusti Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna	Penggunaan Prinsip 5C dan 7P, penggunaan metode penelitian	Penelitian terdahulu ini menggunakan kedua prinsip tersebut bukan hanya untuk meminimalisir kredit bermasalah, namun juga untuk meningkatkan profitabilitas, sedangkan penulis hanya untuk menilai kelayakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan ke calon debitur, tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung, ke Lokasi usaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit bermasalah, keuntungan yang diperoleh terutama dalam bentuk bunga yang diterima bank	e-Journal <i>SI Ak</i> Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan <i>Akuntansi Program SI</i> (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)

	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Herawati, dan I Gusti Ayu Purnamawati. (2017)		nasabah yang dimana untuk meminimalisi r terjadinya kredit bermasalah.	sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur.	
3	IMPLEMENTASI DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) PEMBIAYAAN MIKRO BANKSYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN MARELAN. Lukman Hakim Siregar dan Mekar meilisa Amalia. (2019)	Menggunakan prinsip 5C dan 7P, penggunaan metode penelitian.	Penelitian terdahulu ini melakukan penelitian pada Lembaga keuangan syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Lembaga keuangan konvensional.	Prosedur pemberian kredit mikro yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Marelان telah sesuai dengan standart pemberian pinjaman kredit mikyang telah sahkan Bank Syariah Mandiri Cabang Marelان dengan perjanjian baku.	Jurnal Warta Edisi : 59, 2019 ISSN : 1829- 7463
4	PENGARUH 5C DAN 7P TERHADAP PEMBERIAN KREDIT: STUDI KASUS PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk CABANG BOGOR DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk CABANG BOGOR.	Prinsip 5C dan 7P	Metode penelitian dan Lembaga keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5C dan 7P berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian kredit di kedua bank.	Jurnal Aplikasi Ilmiah Kesehatan Vol. 1, No.1, 2021

	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Theresia Sasmita dan Ratih Puspitasari. (2021)				
5	ANALISIS PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH DAN MENINGKATKA N PROFITABILITAS : STUDI KASUS PADA SWAMITRA PEKANBARU. Febby Sri Rahayu, Siri Samsiah, dan Hichmaed Tachta Hinggo. (2021)	Penggunaan Prinsip 5C dan 7P, penggunaan metode penelitian.	Penelitian terdahulu ini mengangkat kasus pada suatu Lembaga untuk dijadikan bahan penelitian, dan melakukan penelitian menggunaka n prinsip 5C dan 7P ini juga untuk meningkatka n profitabilitas.	Cara untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT. Swamitra Pekanbaru yaitu tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung ke Lokasi udaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit bermasalah ini. Terdapat masalah dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas, oleh karena itu, diharapkan saat proses penilaian kredit untuk lebih memperhatikan dan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian.	Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi, Volume 1, 2021 hal. 20- 27
6	IMPLEMENTASI PRINSIP 7P, 3R, DAN 5C SEBAGAI UPAYA MEMINIMALKA N PEMBIAYAAN	Penggunaan Prinsip 5C dan 7P, penggunaan metode penelitian.	Penelitian terdahulu berfokus pada 3 prinsip, sedangkan	Implementasi prinsip 7P sebagai Upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah ini sudah diterapkan sejak	OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 2, No. 3, 2023

(1)	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AMANAH MAKMUR SEJAHTERA KOTA KEDIRI. Min Amri Mubin. (2022)		penelitian penulis hanya menggunakan 2 prinsip. Dan penelitian terdahulu pada Lembaga keuangan syariah, sedangkan penulis pada Lembaga keuangan konvensional.	pertengahan tahun 2020. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa yang terjadi. Dan untuk implementasi prinsip 5C juga sudah diterapkan sejak tahun 2018 dan tidak ada kendala dalam praktiknya.	
7	ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DAN 7P DALAM UPAYA PENCEGAHAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG. Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, dan Any Setyarini. (2022)	Penggunaan Prinsip 5C dan 7P, penggunaan metode penelitian.	Penelitian terdahulu ini melakukan penelitian pada Lembaga keuangan syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian pada lembaga keuangan konvensional, dan tempat penelitian terdahulu ini dilakukan di KSPPS, sedangkan	Mekanisme pemberian pembiayaan <i>Murabahah</i> yang diberikan KSPPS Hudatama Semarang Barat telah sesuai dengan standart pemberian pinjaman pembiayaan <i>Murabahah</i> yang telah disahkan KSPPS Hudatama Semarang Barat. Dan dalam pemberian pinjaman/pembiayaan <i>Murabahah</i> KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat ini berdasarkan prinsip 5C.	JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak

	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			penulis melakukan penelitian di bank.		
8	ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU BANJARAN. Wenny Djuarani, Windi Arini Pondianty. (2023)	Prinsip 5C dan metode penelitian yang digunakan.	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada 1 prinsip yaitu Prinsip 5C saja, sedangkan penulis berfokus pada 2 prinsip yaitu 5C dan 7P.	Dalam meminimalisir kredit bermasalah, Bank BJB KCP Banjarn melakukan penilaian kelayakan debitur menggunakan prinsip 5C. dengan Tingkat kredibilitas kredit yang lancar, membuktikan bahwa prinsip 5C dengan kredit bermasalah memiliki hubungan yang erat.	Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
9	PENERAPAN PRINSIP 5C DAN 7P DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK XYZ SYARIAH. Lenia Tri Putri Nurhidayat. (2023)	Penggunaan Prinsip 5C dan 7P.	Lembaga keuangan syariah	Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam pemberian pembiayaan memberikan hasil yang baik bagi bank. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, bank dapat memilih nasabah yang lebih berkualitas dan memiliki risiko gagal bayar yang rendah.	Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan Volume 1 Nomor 1, 2021
10	ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C	Penggunaan Prinsip 5C dan	Penelitian terdahulu ini hanya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Kredit Guna	Jurnal Riset Ilmu Manajemen

Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KREDIT GUNA BHAKTI DI BJB PALIMA. Mei Yanti Br Surbakti, Enok Nurhayati, dan Fiesty Utami. (2024)	penggunaan metode penelitian.	berfokus pada Prinsip 5C saja, sedangkan penulis berfokus pada Prinsip 5C dan 7P.	Bhakti di Bank BJB yang menerapkan Prinsip 5C kepada calon debitur yang terdiri atas <i>Condition</i> , <i>Capacity</i> , <i>Character</i> , <i>Capital</i> , dan <i>Collateral</i> pada tahun 2023 adalah tergolong lancar. Namun, pada penerapan Prinsip 5c ini terdapat permasalahan pada prinsip <i>Character</i> dan <i>Collateral</i> . Permasalahan pada <i>Character</i> ini dapat diatasi dengan cara pihak bank lebih berhati-hati dalam mempercayai debitur, sedangkan terkait prinsip <i>Collateral</i> , pihak bank harus memeriksa kembali dokumen yang diberikan sebagai jaminan.	dan Kewirausaha an, Vol. 2, No.3, 2024	

Sumber: Diolah pribadi, 2025

2.2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan fungsinya, bank melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit. Setiap bank juga memiliki kebijakan kredit yang berbeda-beda. Dalam proses pemberian kredit, tidak lepas dari yang namanya risiko, semakin lama

jangka waktunya maka semakin tinggi juga risiko timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah sendiri disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Contohnya seperti ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan selama prosesnya, kegagalan usaha debitur, riwayat kredit yang buruk, dan masih banyak lagi faktor penyebab nya.

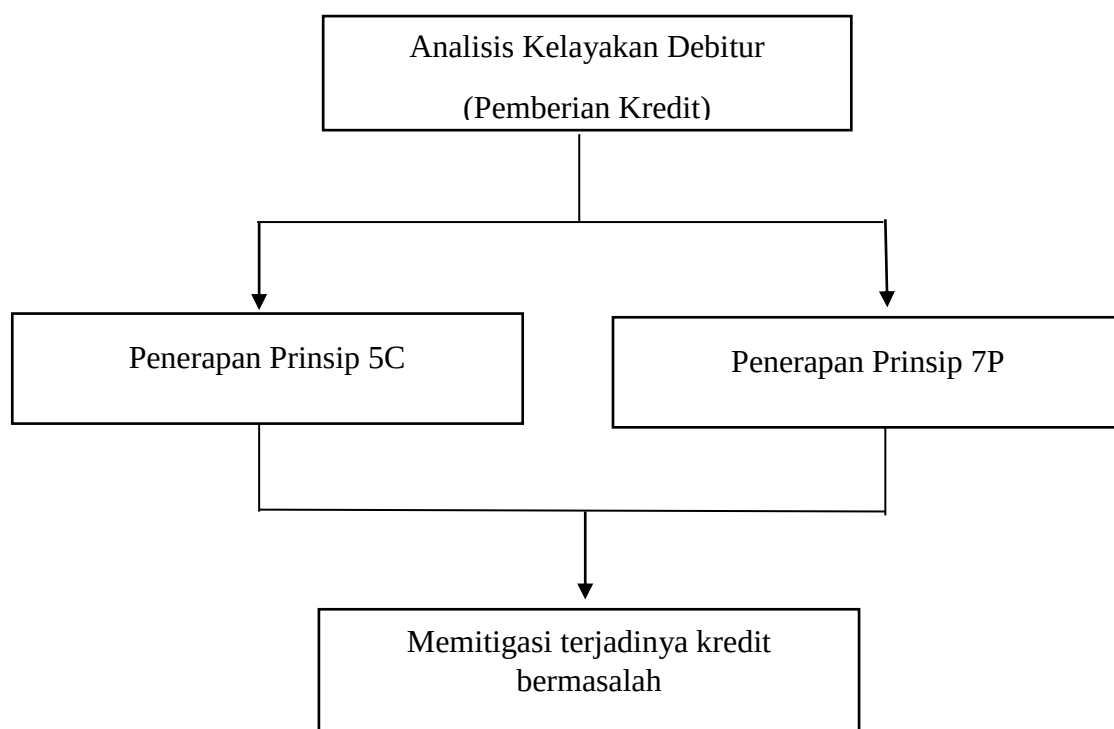
Kredit bermasalah merupakan kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak bank. Hal ini berakibat terhadap kualitas kredit suatu bank. Semakin tinggi Tingkat *Non Performing Loan* nya, maka semakin rendah pula kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam meminimalisir hal tersebut, pihak bank perlu melakukan Analisa kelayakan debitur dan segala aspek nya sebelum memberikan kredit guna menghindari timbulnya kredit bermasalah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas kredit dan *Non Performing Loan* suatu bank.

Analisa kelayakan debitur perlu dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tipe A Pemerintah Kota Tasikmalaya agar tidak timbul risiko kredit bermasalah dan supaya kualitas kredit yang diberikan baik, serta kepercayaan masyarakat tidak menurun apabila NPL bank meningkat.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan informasi mengenai Analisa kelayakan debitur yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tipe A Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Analisa kelayakan debitur ini dilakukan melalui metode penerapan prinsip kehati-hatian yaitu Prinsip 5C (*Character, Capital Capacity, Collateral,*

dan *Condition*), dan Prinsip 7P (*Personality, Purpose, Payment, Party Prospect, Profitability, Protection*). Dalam pelaksanaannya pasti mengalami hambatan, oleh karena itu, dibuatlah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga Analisa kelayakan nasabah ini dapat berjalan dengan lancar.

Paradigma penelitian diartikan sebagai pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2020). Isi dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai penerapan prinsip 5C dan 7P dalam menilai kelayakan nasabah menerima kredit.



Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah

Sumber: Diolah pribadi, 2025